

## BAB II

### DINAS KPKP

#### A. KEDUDUKAN

1. Dinas KPKP dipimpin oleh Kepala Dinas KPKP.
2. Kepala Dinas KPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas KPKP berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas KPKP melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

#### B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas KPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
2. Dinas KPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
  - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas KPKP;
  - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
  - g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
  - h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas KPKP;
  - i. pembangunan dan pengembangan kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- j. perlindungan sumber daya ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, tanaman dan ikan;
- l. pemantauan dan pengendalian distribusi ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- m. fasilitasi pemasaran hasil urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pembinaan tenaga fungsional urusan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- o. penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- p. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;
- q. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pengelolaan kesekretariatan Dinas KPKP;
- u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KPKP; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

## C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan organisasi Dinas KPKP, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Dinas KPKP, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum; dan
    - 2) Subbagian Keuangan;